



## PROSEDUR PENILAIAN & EVALUASI BKD SPMI - UBD

|   |   |                        |  |                   |
|---|---|------------------------|--|-------------------|
| PROSEDUR<br>PENILAIAN &<br>EVALUASI BKD<br>SPMI | Universitas Buddhi Dharma<br>Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci, Tangerang<br>Telp. (021) 5517853, Fax. (021) 5586820<br>Home page : <a href="http://buddhidharma.ac.id">http://buddhidharma.ac.id</a> |                        |  | Disetujui<br>Oleh |
| SOP 2 – 4                                       | Revisi : -  | Tanggal : 01 Juli 2015 |  | Rektor            |

| Proses       | Penanggung Jawab                 |            |             | Tanggal                    |
|--------------|----------------------------------|------------|-------------|----------------------------|
|              | Nama                             | Jabatan    | Tandatangan |                            |
| Perumusan    | Suryadi Winata, SE.,MM.,M.Si.,Ak | Tim Ad Hoc |             |                            |
| Pemeriksaan  | Dr. Margaretha M.V.E.,M.Hum      | Warek I    |             |                            |
|              | Rr. Dian Anggraeni.,SE.,M.Si     | Kepala LPM |             |                            |
| Persetujuan  | Prof. Dr. Harimurti Kridalaksana | Rektor     |             |                            |
| Penetapan    | Prof. Dr. Harimurti Kridalaksana | Rektor     |             |                            |
| Pengendalian | Rr. Dian Anggraeni, SE.,M.Si     | Kepala LPM |             | LEMBAGA<br>PENJAMINAN MUTU |

## **1. TUJUAN PROSEDUR**

Tujuan Prosedur ini adalah:

1. Memberikan penjelasan mengenai prosedur penilaian & evaluasi BKD
2. Persyaratan yang dibutuhkan dalam penilaian & evaluasi BKD
3. Waktu yang dibutuhkan dalam proses penilaian & evaluasi BKD

## **2. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kegiatan ini meliputi tata cara yang diperlukan dalam penilaian & evaluasi BKD serta pihak-pihak yang berkaitan dalam hal tersebut.

## **3. DEFINISI ISTILAH**

Pelaksanaan tugas utama dosen perlu dievaluasi dan dilaporkan secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dosen. Tugas utama dosen adalah melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 SKS dan paling banyak 16 SKS pada setiap semester. Sedangkan professor atau guru besar adalah dosen dengan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi dan mempunyai tugas khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat.

## **4. PROSEDUR**

1. Verifikasi terhadap Beban kerja dosen
2. Dekan akan membentuk tim penilai dan evaluasi beban kerja dosen
3. Tim penilai dan evaluasi beban kerja dosen akan menerima dan memverifikasi beban kerja yang telah diajukan oleh dosen
4. Tim akan memverifikasi, menganalisis dan menilai beban kerja dosen.
5. Tim akan membuat laporan beban kerja dosen dan menyerahkan laporan kepada asesor beban kerja dosen.
6. Asesor melakukan penilaian beban kerja dosen dan menyerahkan hasil kepada dekan dan tim
7. Dekan akan menyerahkan laporan penilaian dan evaluasi dosen kepada Rektor.

## **5. PETUGAS YANG MENJALANKAN SOP**

1. Rektor : Menetapkan tim penilaian dan evaluasi beban kerja dosen
2. Dekan : Membentuk tim penilai dan evaluasi beban kerja dosen
3. Asesor : Melakukan verifikasi beban kerja dosen
4. Dosen : Melaksanakan kerja dosen sesuai dengan beban yang ditetapkan

## **6. BAGAN ALIR PROSEDUR**

*Tersedia*

## **7. REFERENSI**

1. Pedoman beban kerja dosen dan evaluasi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, Ditjen Dikti Kemdiknas 2010
2. Pedoman Operasional Penilaian angka kredit kenaikan jabatan fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar, Ditjen Dikti 2009
3. Penetapan angka Kredit dan Prosedur Pengusulan Kenaikan Pangkat dan Jabatan dosen.

| Kegiatan   | Pihak yang terlibat |       |       |     | Dokumen                                       | Waktu   |
|--|---------------------|-------|-------|-----|---|---------|
|  | Asesor              | Dekan | Dosen | TIM |   |         |
| Mengajukan BKD                                   |                     | 1     |       |     | Dokumen pengajuan penilaian dan evaluasi BKD  | 2 hari  |
| Membentuk tim penilai dan evaluasi BKD           |                     | 2     |       | 2   | SK pembentukan tim penilaian dan evaluasi BKD | 2 hari  |
| Melakukan verifikasi, penilaian dan evaluasi BKD | 3                   |       | 3     |     | Hasil verifikasi penilaian dan evaluasi BKD   | 7 hari  |
| Membuat laporan penilaian dan evaluasi BKD       | 4                   | 5     | 5     | 5   | Laporan penilaian dan evaluasi BKD            | 15 hari |
| Menyerahkan hasil laporan kepada Dekan           |                     |       |       | 5   | Laporan BKD                                   | 1 bulan |
| Menyerahkan hasil penilaian dan evaluasi BKD     |                     |       |       | 6   | Laporan penilaian dan evaluasi BKD            | 5 hari  |

```

graph TD
    1[1] --> 2[2]
    2 --> 3[3]
    3 --> 4[4]
    4 --> 5[5]
    5 --> 6[6]
    5 --> 2
    5 --> 3
    5 --> 4
    5 --> 1
  
```